



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RAHMAT HIDAYAT Ais. YAYAT Bin PARLAN;**  
Tempat lahir : Rimbo Bujang;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/24 Oktober 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Hasanudin RT. 001 RW. 003 Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : SMP (Tamat);
- II. Nama lengkap : ANDI PRANATA Ais. KLOWOR Bin MARGONO;**  
Tempat lahir : Rimbo Bujang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/13 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. 12 Unit II Kel. Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT Ais. YAYAT Bin PARLAN** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa II **ANDI PRANATA** Als. **KLOWOR Bin MARGONO** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT Bin PARLAN dan Terdakwa II ANDI PRANATA Alias Klowor Bin Margono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT Bin PARLAN dan oleh karena itu berupa Pidana penjara selama selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa II ANDI PRANATA Alias Klowor Bin Margono berupa Pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa yang telah dijalani

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 05339158. D.

b) 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dengan Nomor : P – 07687198F.

c) 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis honda scopy warna coklat , No Pol Bh : 4611 WX , No Rangka : MH1JM0215MK061962, Nomor Mesin : JM02E1061977.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Bin SUTIKNO.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT Bin PARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRANATA Alias Klowor Bin Margono pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Thaha (05) Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kontrakan Terdakwa II yang berda di Jalan Sultan Thaha (05) Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa I menghubungi Saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Sutikno dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Zainul Arifin, dan Saksi Muhammad Zainal Arifin mengizinkannya sambil memberitahu kepada Terdakwa I bahwa ia sedang berada di Simpang Jalan lima. Terdakwa I lalu meminta Terdakwa II untuk mengantarnya ke arah Jalan Simpang 5, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Kap 70 warna Biru milik Terdakwa I untuk menemui Saksi Muhammad Zainul Arifin.

Bahwa Setelah bertemu, Saksi Muhammad Zainul Arifin lalu mengatakan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor miliknya berupa Honda Scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-386935 dan Nomor Mesin : G420-ID-447157 sedang bocor ban, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama Saksi Muhammad Zainul Arifin untuk mencari bengkel, dan perjalanan kurang lebih 1 Kilometer mereka telah menemukan tempel Ban yang berada di Jalan Sultan Hasanudin (03) Unit II Kel. Sarana Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo. Kemudian Saksi Muhammad Zainul Arifin meminta uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli rokok, dan Terdakwa I memberikannya.

Bahwa Saksi Muhammad Zainul Arifin kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor kap 70 milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masih menunggu sepeda motor milik Saksi Muhammad Zainul Arifin yang sedang diperbaiki. Setelah selesai diperbaiki sepeda motor milik Saksi Muhammad Zainul Arifin, Terdakwa I lalu menggunakan sepeda motor tersebut mengantarkan Terdakwa II pulang ke kontraknya, dan Terdakwa pergi menuju Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo.

Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Terdakwa I Kembali mendatangi Terdakwa II dikontraknya dengan membawa sepeda motor milik Saksi Muhammad Zainul Arifin. Terdakwa I Tanpa Izin Saksi Muhammad Zainul Arifin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Terdakwa II untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-386935 dan Nomor Mesin : G420-ID-447157 milik Saksi Muhammad Zainul Arifin. Terdakwa II lalu pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saudara AAN (Belum Tertangkap/DPO) yang berada di Jalan Anggrek Unit 9 Desa Sukadamai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo. Setelah menemui Saudara AAN, Terdakwa II bersama AAN pergi ke Rumah SUKARDI (Belum Terangkap/DPO) yang berada di Sungai Mancur Kab. Bungo dan Terdakwa II bersama AAN menggadaikan sepeda motor tersebut dengan Saudara Sukardi seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II lalu pulang ke kontraknya dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. kemudian Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II uang sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Sutikno mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Muhamad Zainal Arifin Bin Sutikno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju ke Jalan 7 Unit II Kel. Wirotho Agung, kemudian Terdakwa Hidayat mengirim pesan bahwa ia hendak meminjam sepeda motor Saksi dengan mengatakan "pinjam motormu dulu ya, kamu pakai motorku" dan Saksi menjawab "iya, yang penting jangan digadai". Kemudian Saksi berangkat dan di tengah perjalanan Saksi berhenti di Jalan 5 karena ban sepeda motor Saksi bocor, saat itu Terdakwa Hidayat menelpon Saksi dan berkata akan menyusul saja ke Jalan 5. Tidak lama kemudian Terdakwa Hidayat datang bersama dengan Terdakwa Andi Pranata alias Klowor dengan mengendarai sepeda motor Honda Kap 70 warna biru milik Terdakwa Hidayat. Selanjutnya Saksi,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi Pranata alias Klowor mencari bengkel tambal ban hingga tiba di Jalan Sultan Hasanudin (03) Unit II Kel. Sarana Agung Kec Rimbo Bujang Kab. Tebo. Setelah itu Saksi berkata "pinjam uang dua puluh ribu untuk beli rokok, aku tunggu di kos Jalan 7", setelah itu Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Hidayat, sedangkan Para Terdakwa menunggu sepeda motor Saksi selesai di tempel bannya di bengkel tersebut;

- Bahwa sore hari pada hari yang sama, Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya untuk mengambil motor milik Terdakwa Hidayat. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Hidayat tetapi tidak bisa, lalu menghubungi Terdakwa Andi yang mengatakan jika motor Saksi Terakhir dibawa oleh Terdakwa Hidayat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendatangi kos Terdakwa Hidayat di Jalan 5 gang Kelengkeng, Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Tebo untuk meminta motor Saksi agar dikembalikan. Terdakwa lalu meminta Saksi untuk menunggu di kos dan pergi dari pintu belakang kos dan tidak Kembali lagi. Beberapa hari kemudian, Saksi mendapat pesan dari Terdakwa Hidayat jika akan mengembalikan sepeda motor Saksi, lalu Saksi menyampaikan jika Saksi tidak bisa bekerja selama 4 (empat) hari karena sepeda motor tersebut belum dikembalikan. Terdakwa Hidayat kemudian mengirimkan videp tetapi tidak tampak sepeda motor Saksi pada video tersebut. Sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekita Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa STNK Motor Saksi atas nama ibu Saksi, dan Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ollan Pralindia Dinata Bin Idi Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Hidayat pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Simpang Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kab. Tebo dan Terdakwa Andi pada waktu yang sama di Jalan 5 Gang Salak Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Para Terdakwa karena menerima laporan dari Saksi Zainal yang melaporkan jika Para Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Zainal jenis Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Sultan Hasanudin (03) Unit II Kel. Sarana Agung Kec Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan alasan dipinjam tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sepeda motor yang dikuasai Para Terdakwa diamankan di rumah Sukardiyanto di Jalan Sultan Hasanudin Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa dari hasil interogasi pada Para Terdakwa, awalnya sepeda motor saksi Zainal digadaikan kepada Aan, kemudian oleh Aan digadaikan Kembali kepada Sukardiyanto seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **Rahmat Hidayat Als. Yayat Bin Parlan** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 14.00, Terdakwa Hidayat sedang berada di kontrakan Terdakwa Andi di Jalan Sultan Thaha Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, kemudian Terdakwa Hidayat menghubungi Saksi Zainal dan mengatakan hendak meminjam motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX milik Saksi Zainal "pinjam motormu dulu ya, kamu pakai motorku", kemudian dijawab Saksi Zainal "Iya, yang penting jangan digadai". Kemudian Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi janji bertemu Saksi Zainal di Jalan 5 karena ban sepeda motor Saksi Zainal bocor. Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi pergi menggunakan sepeda motor Honda Kap 70 warna biru milik Terdakwa Hidayat. Selanjutnya Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi mencari bengkel tambal ban hingga tiba di Jalan Sultan Hasanudin (03) Unit II Kel. Sarana Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo. Setelah bertemu dengan Saksi Zainal, Saksi Zainal berkata "pinjam uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk beli rokok, saya tunggu di kos Jalan 7". Lalu Terdakwa Hidayat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang dan motor milik Terdakwa Hidayat untuk dibawa Saksi Zainal. Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi kemudian pergi ke kos Terdakwa Andi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Hidayat meminta Terdakwa Andi untuk mengadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX milik Saksi Zainal. Terdakwa Andi kemudian mengadaikan motor tersebut kepada Aan seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pembagian Terdakwa Hidayat mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa Andi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi tidak mempunyai izin dari Saksi Zainal selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX untuk mengadaikan;
- Bahwa uang hasil gadai sudah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Hidayat sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian dan narkoba;

Terdakwa II **Andi Pranata Als. Klowor Bin Margono** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 14.00, Terdakwa Hidayat sedang berada di kontrakan Terdakwa Andi di Jalan Sultan Thaha Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, kemudian Terdakwa Hidayat menghubungi Saksi Zainal dan mengatakan hendak meminjam motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX milik Saksi Zainal "pinjam motormu dulu ya, kamu pakai motorku", kemudian dijawab Saksi Zainal "Iya, yang penting jangan digadai". Kemudian Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi janji bertemu Saksi Zainal di Jalan 5 karena ban sepeda motor Saksi Zainal bocor. Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi pergi menggunakan sepeda motor Honda Kap 70 warna biru milik Terdakwa Hidayat. Selanjutnya Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi mencari bengkel tambal ban hingga tiba di Jalan Sultan Hasanudin (03) Unit II Kel. Sarana Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo. Setelah bertemu dengan Saksi Zainal, Saksi Zainal berkata "pinjam uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk beli rokok, saya tunggu di kos Jalan 7". Lalu Terdakwa Hidayat menyerahkan uang dan motor milik Terdakwa Hidayat untuk dibawa Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal. Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi kemudian pergi ke kos Terdakwa Andi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Hidayat meminta Terdakwa Andi untuk mengadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX milik Saksi Zainal. Terdakwa Andi kemudian menggadaikan motor tersebut kepada Aan seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pembagian Terdakwa Hidayat mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa Andi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi tidak mempunyai izin dari Saksi Zainal selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX untuk mengadaikan;
- Bahwa uang hasil gadai sudah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 05339158. D;
2. 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dengan Nomor : P – 07687198F;
3. 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis honda scopy warna coklat , No Pol Bh : 4611 WX , No Rangka : MH1JM0215MK061962, Nomor Mesin : JM02E1061977.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 14.00, Terdakwa Hidayat sedang berada di kontrakan Terdakwa Andi di Jalan Sultan Thaha Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, kemudian Terdakwa Hidayat menghubungi Saksi Zainal dan mengatakan hendak meminjam motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX milik Saksi Zainal “pinjam motormu dulu ya, kamu pakai motorku”, kemudian dijawab Saksi Zainal “Iya, yang penting jangan digadai”. Kemudian Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi janji bertemu Saksi Zainal di Jalan 5 karena ban sepeda motor Saksi Zainal bocor. Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi pergi menggunakan sepeda motor Honda Kap 70 warna biru milik Terdakwa Hidayat. Selanjutnya Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi mencari bengkel tambal ban hingga tiba di Jalan Sultan Hasanudin (03) Unit II Kel. Sarana Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo. Setelah bertemu dengan Saksi Zainal, Saksi Zainal berkata “pinjam uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk beli rokok, saya tunggu di kos Jalan 7”. Lalu Terdakwa Hidayat menyerahkan uang dan motor milik Terdakwa Hidayat untuk dibawa Saksi Zainal. Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi kemudian pergi ke kos Terdakwa Andi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Hidayat meminta Terdakwa Andi untuk mengadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX milik Saksi Zainal. Terdakwa Andi kemudian menggadaikan motor tersebut kepada Aan seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pembagian Terdakwa Hidayat mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa Andi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi tidak mempunyai izin dari Saksi Zainal selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX untuk menggadaikan;
- Bahwa uang hasil gadai sudah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Hidayat sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian dan narkoba;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Zainal mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP Jo.**

**Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I Rahmat Hidayat Als. Yayasan Bin Parlan dan Terdakwa II Andi Pranata Als. Klowor Bin Margono yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa maksud dari kesengajaan adalah adanya niat atau kehendak yang ada dalam hati sehingga untuk mengetahui tentang adanya kesengajaan dapat dilihat dari cara dan alat yang dilakukan Terdakwa dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut apakah mengandung unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*), kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan, untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (“*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*”, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan sebagai pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa “memiliki” sama dengan menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang, bahwa unsur mengaku sebagai milik sendiri bermakna menguasai barang yang bertentangan dengan hak dan sifat yang dipunyai seseorang atas barang tersebut dimana barang tersebut secara nyata seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang dalam penguasaannya dari awal sudah ada pada diri Terdakwa sendiri sehingga barang tersebut diperolehnya atau ada padanya bukan karena hasil kejahatan melainkan dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 14.00, Terdakwa Hidayat sedang berada di kontrakan Terdakwa Andi di Jalan Sultan Thaha Wirotho Agung, Kec.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Bujang, Kab. Tebo, kemudian Terdakwa Hidayat menghubungi Saksi Zainal dan mengatakan hendak meminjam motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX milik Saksi Zainal "pinjam motormu dulu ya, kamu pakai motorku", kemudian dijawab Saksi Zainal "Iya, yang penting jangan digadai". Kemudian Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi janji bertemu Saksi Zainal di Jalan 5 karena ban sepeda motor Saksi Zainal bocor. Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi pergi menggunakan sepeda motor Honda Kap 70 warna biru milik Terdakwa Hidayat. Selanjutnya Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi mencari bengkel tambal ban hingga tiba di Jalan Sultan Hasanudin (03) Unit II Kel. Sarana Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo. Setelah bertemu dengan Saksi Zainal, Saksi Zainal berkata "pinjam uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk beli rokok, saya tunggu di kos Jalan 7". Lalu Terdakwa Hidayat menyerahkan uang dan motor milik Terdakwa Hidayat untuk dibawa Saksi Zainal. Terdakwa Hidayat dan Terdakwa Andi kemudian pergi ke kos Terdakwa Andi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX milik Saksi Zainal; Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Hidayat meminta Terdakwa Andi untuk mengadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX milik Saksi Zainal. Terdakwa Andi kemudian mengadaikan motor tersebut kepada Aan seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pembagian Terdakwa Hidayat mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa Andi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya sudah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa padahal perbuatan Para Terdakwa tanpa izin dari Saksi Zainal selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika kesengajaan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan berkehendak dan sadar mengadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX kepada Aan yang dilakukan secara melawan hukum karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya, padahal kenyataannya sepeda motor tersebut milik Saksi Muhamad Zainal Arifin Bin Sutikno yang tidak diizinkan untuk digadai Para Terdakwa. Terlebih uang hasil gadai sepeda motor sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi 2 (dua) dan Para Terdakwa gunakan untuk biaya operasional dan keperluan pribadi Para Terdakwa sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturutsertaan) pada suatu perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen);
3. Orang yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama dan jika dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan serta melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut turut melakukan ditandai dengan adanya kerja sama yang disadari secara penuh oleh para pelaku tindak pidana dan mereka secara bersama-sama melaksanakan kehendak yang bertujuan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk kerjasama yang disadari secara penuh oleh Para Terdakwa yang bertujuan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang yaitu menggadai sepeda motor milik Saksi Zainal tanpa izin pemiliknya dengan cara Terdakwa Hidayat bertugas untuk menghubungi Saksi Zainal untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BH 4611 WX milik Saksi Zainal dan Terdakwa Andi bertugas untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Aan, sementara uang hasil gadai sepeda motor sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Para

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “turut melakukan” telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 05339158 D; 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dengan Nomor : P – 07687198F; 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis honda scopy warna coklat , No Pol Bh : 4611 WX , No Rangka : MH1JM0215MK061962, Nomor Mesin : JM02E1061977 dalam persidangan telah terbukti milik Saksi Muhamad Zainal Arifin Bin Sutikno maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni pemilik sepeda motor yaitu saksi Muhamad Zainal Arifin Bin Sutikno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil pada korban;
- Terdakwa I Rahmat Hidayat Als. Yayat Bin Parlan sudah pernah dipidana;

#### **Keadaan yang meringankan :**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT AIs YAYAT Bin PARLAN** dan Terdakwa II **ANDI PRANATA AIs KLOWOR Bin MARGONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT AIs YAYAT Bin PARLAN**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan Terdakwa II **ANDI PRANATA AIs KLOWOR Bin MARGONO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 05339158 D;
  - 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dengan Nomor : P – 07687198F;
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis honda scopy warna coklat , No Pol Bh : 4611 WX , No Rangka : MH1JM0215MK061962, Nomor Mesin : JM02E1061977.Dikembalikan kepada **Saksi Muhamad Zainal Arifin Bin Sutikno**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraini, S. Ip., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraini, S. Ip., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)